



**PUTUSAN**

Nomor 476/Pid.B/2021/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Eryanto Bin Nur Wakin;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 16 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberjo Rt. 12 Rtw.02 Ds. Sumberjo Kec. Jombang Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 476/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 23 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 23 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI ERYANTO NUR WAKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" yang diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta nomor simcard 08954 1692 6600;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku tabungan beserta 1 (satu) kartu ATM bank Mandiri atas nama HERI ERYANTO dengan nomor rekening – 90000412755265;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERI ERYANTO Bin NUR WAKIN pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 22.05 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa HERI

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERYANTO yang berada di Dusun Sumberjo Rt.12 Rw.02 Desa Sumberjo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan telah melakukan perbuatan "secara tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha semacam itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan Saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan apabila Terdakwa HERI ERYANTO dan Saksi HARIANTO Als JAYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi jenis Togel dan atas informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan Saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS dengan cara melakukan pengintaian di Dusun Sumberjo Desa Sumberjo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang merupakan tempat Terdakwa menjual Kupon Judi jenis Togel;

Bahwa Saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan Saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS kemudian bertemu dengan Saksi HARIANTO Als JAYADI di rumahnya yang berada di Dusun Sumberjo Rt.12 Rw.02 Desa Sumberjo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang selanjutnya Saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan Saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi HARIANTO Als JAYADI dan pada saat itu ditemukan bukti catatan pembelian nomor judi togel melalui media komunikasi Whatsapp kepada Terdakwa HERI ERYANTO. Dan kemudian Saksi HARIANTO Als JAYADI mengakui bertugas untuk menerima titipan uang serta nomor togel dari pembeli, dan kemudian merekap lalu menyerahkan uang beserta catatan rekapan tersebut kepada Terdakwa HERI ERYANTO;

Bahwa selanjutnya Saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan Saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERI ERYANTO, yang pada saat itu sedang berada di rumahnya dan langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : -----

- a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta nomor simcard 08954 1692 6600;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah buku tabungan beserta 1 (satu) kartu ATM bank Mandiri atas nama HERI ERYANTO dengan nomor rekening – 90000412755265.

Barang bukti berupa handphone merk samsung yang ditemukan tersebut berisi nomor pesanan Judi Togel dari dari Saksi HARIANTO Als JAYADI;

Bahwa kemudian Saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan Saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS melakukan interogasi terhadap Terdakwa HERI ERYANTO, dan Terdakwa HERI ERYANTO mengakui telah menjual atau memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis togel setiap hari kepada masyarakat di Dusun Sumberjo Rt.12 Rw.02 Desa Sumberjo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang dilakukan secara tanpa ijin dari pihak berwenang dengan cara Saksi HARIANTO Als JAYADI bertugas untuk menerima titipan uang serta nomor togel dari pembeli, dan kemudian mereka lalu menyerahkan uang beserta catatan rekapan tersebut kepada Terdakwa HERI ERYANTO. Selanjutnya Terdakwa HERI ERYANTO para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut memesan angka tebakan yang diucapkan secara langsung kepada Terdakwa HERI ERYANTO ataupun dituliskan di dalam kertas lalu diserahkan kepada Terdakwa HERI ERYANTO dan kemudian para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa HERI ERYANTO secara tunai paling sedikit sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk setiap pasangan angka yang dipertaruhkan, lalu setelah Terdakwa HERI ERYANTO menerima pesanan angka dan uang taruhan dari para pembeli judi jenis togel, selanjutnya Terdakwa HERI ERYANTO mempertaruhkan uang tersebut di melalui situs judi online yang bernama "MANGGATOTO". Terdakwa HERI ERYANTO menerima keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari potongan keuntungan pemain apabila ada yang menang;

Bahwa Terdakwa HERI ERYANTO mengakui telah memberikan kesempatan untuk berjudi jenis togel kepada Saksi HARIANTO Als JAYADI dan pemain judi dinyatakan sebagai pemenang apabila pemain tersebut beruntung karena angka tebakan yang dipertaruhkan pemain tersebut cocok atau sesuai dengan 4 (empat) angka yang diberitahukan oleh Terdakwa HERI ERYANTO dengan uang kemenangan yang diperoleh jika tebakan angka togel tersebut cocok yaitu : untuk tebakan 2 (dua) angka maka uang taruhan akan digandakan sebanyak 100 (seratus) kali lipat, untuk tebakan, 3 (tiga) angka maka uang taruhan akan digandakan sebanyak 1000 (seribu) kali lipat, dan untuk tebakan 4 (empat) angka maka uang taruhan akan digandakan sebanyak 10000 (sepuluh ribu) kali lipat serta uang kemenangan pemain yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beruntung tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa HERI ERYANTO kepada pemain judi togel yang beruntung;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Setiawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 22.05 Wib Saksi Agus Setiawan bersama dengan saksi Sri Cahyo Pamungkas yang merupakan anggota kepolisian sektor jombang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan apabila terdakwa Heri Eryanto dan saksi Harianto Als Jayadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi jenis togel dan atas informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh saksi agus setiawan bersama dengan saksi Sri Cahyo Pamungkas dengan cara melakukan pengintaian di Dusun Sumberjo Desa Sumberjo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang merupakan tempat Terdakwa menjual Kupon Judi jenis Togel;
  - Bahwa Saksi Agus Setiawan bersama dengan Saksi Sri Cahyo Pamungkas kemudian bertemu dengan Saksi Harianto Als Jayadi di rumahnya yang berada di Dusun Sumberjo Rt.12 Rw.02 Desa Sumberjo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang selanjutnya Saksi Agus Setiawan bersama dengan Saksi Sri Cahyo Pamungkas langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Harianto Als Jayadi dan pada saat itu ditemukan bukti catatan pembelian nomor judi togel melalui media komunikasi *Whatsapp* kepada Terdakwa Heri Eryanto. Dan kemudian Saksi Harianto Als Jayadi mengakui bertugas untuk menerima titipan uang serta nomor togel dari pembeli, dan kemudian merekap lalu menyerahkan uang beserta catatan rekapan tersebut kepada Terdakwa Heri Eryanto;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Agus Setiawan bersama dengan Saksi Sri Cahyo Pamungkas segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heri Eryanto, yang pada saat itu sedang berada di rumahnya dan langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta nomor simcard 08954

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1692 6600, 1 (satu) buah buku tabungan beserta 1 (satu) kartu ATM bank Mandiri atas nama Heri Eryanto dengan nomor rekening – 90000412755265;

- Bahwa barang bukti berupa handpone merk samsung yang ditemukan tersebut berisi nomor pesanan Judi Togel dari dari Saksi Harianto Als Jayadi;
- Bahwa benar Terdakwa Heri Eryanto mengakui telah memberikan kesempatan untuk berjudi jenis togel kepada Saksi Harianto Als Jayadi dan pemain judi dinyatakan sebagai pemenang apabila pemain tersebut beruntung karena angka tebakan yang dipertaruhkan pemain tersebut cocok atau sesuai dengan 4 (empat) angka yang diberitahukan oleh Terdakwa Heri Eryanto dengan uang kemenangan yang diperoleh jika tebakan angka togel tersebut cocok yaitu : untuk tebakan 2 (dua) angka maka uang taruhan akan digandakan sebanyak 100 (seratus) kali lipat, untuk tebakan, 3 (tiga) angka maka uang taruhan akan digandakan sebanyak 1000 (seribu) kali lipat, dan untuk tebakan 4 (empat) angka maka uang taruhan akan digandakan sebanyak 10000 (sepuluh ribu) kali lipat serta uang kemenangan pemain yang beruntung tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa Heri Eryanto kepada pemain judi togel yang beruntung;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Sri Cahyo Pamungkas, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 22.05 Wib Saksi Agus Setiawan bersama dengan saksi Sri Cahyo Pamungkas yang merupakan anggota kepolisian sektor jombang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan apabila terdakwa Heri Eryanto dan saksi Harianto Als Jayadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi jenis togel dan atas informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh saksi agus setiawan bersama dengan saksi Sri Cahyo Pamungkas dengan cara melakukan pengintaian di Dusun Sumberjo Desa Sumberjo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang merupakan tempat Terdakwa menjual Kupon Judi jenis Togel;
- Bahwa Saksi Agus Setiawan bersama dengan Saksi Sri Cahyo Pamungkas kemudian bertemu dengan Saksi Harianto Als Jayadi di rumahnya yang berada di Dusun Sumberjo Rt.12 Rw.02 Desa Sumberjo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang selanjutnya Saksi Agus Setiawan bersama

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Sri Cahyo Pamungkas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Harianto Als Jayadi dan pada saat itu ditemukan bukti catatan pembelian nomor judi togel melalui media komunikasi *Whatsapp* kepada Terdakwa Heri Eryanto. Dan kemudian Saksi Harianto Als Jayadi mengakui bertugas untuk menerima titipan uang serta nomor togel dari pembeli, dan kemudian merekap lalu menyerahkan uang beserta catatan rekapan tersebut kepada Terdakwa Heri Eryanto;

- Bahwa selanjutnya Saksi Agus Setiawan bersama dengan Saksi Sri Cahyo Pamungkas segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heri Eryanto, yang pada saat itu sedang berada di rumahnya dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta nomor simcard 08954 1692 6600, 1 (satu) buah buku tabungan beserta 1 (satu) kartu ATM bank Mandiri atas nama Heri Eryanto dengan nomor rekening – 90000412755265;
  - Bahwa barang bukti berupa handpone merk samsung yang ditemukan tersebut berisi nomor pesanan Judi Togel dari dari Saksi Harianto Als Jayadi;
  - Bahwa benar Terdakwa Heri Eryanto mengakui telah memberikan kesempatan untuk berjudi jenis togel kepada Saksi Harianto Als Jayadi dan pemain judi dinyatakan sebagai pemenang apabila pemain tersebut beruntung karena angka tebakan yang dipertaruhkan pemain tersebut cocok atau sesuai dengan 4 (empat) angka yang diberitahukan oleh Terdakwa Heri Eryanto dengan uang kemenangan yang diperoleh jika tebakan angka togel tersebut cocok yaitu : untuk tebakan 2 (dua) angka maka uang taruhan akan digandakan sebanyak 100 (seratus) kali lipat, untuk tebakan, 3 (tiga) angka maka uang taruhan akan digandakan sebanyak 1000 (seribu) kali lipat, dan untuk tebakan 4 (empat) angka maka uang taruhan akan digandakan sebanyak 10000 (sepuluh ribu) kali lipat serta uang kemenangan pemain yang beruntung tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa Heri Eryanto kepada pemain judi togel yang beruntung;
  - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Harianto Als Jayadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa Heri Eryanto menjual atau memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis togel setiap hari kepada masyarakat di Dusun Sumberjo

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rt.12 Rw.02 Desa Sumberjo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang dilakukan secara tanpa ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa benar Saksi Harianto Als Jayadi bertugas untuk menerima titipan uang serta nomor togel dari pembeli, dan kemudian merekap lalu menyerahkan uang beserta catatan rekapan tersebut kepada Terdakwa Heri Eryanto;
- Bahwa setelah Terdakwa Heri Eryanto menerima pesanan angka dan uang taruhan dari para pembeli judi jenis togel, selanjutnya Terdakwa Heri Eryanto mempertaruhkan uang tersebut di melalui situs judi online yang bernama "MANGGATOTO". Terdakwa Heri Eryanto menerima keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari potongan keuntungan pemain apabila ada yang menang;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Heri Eryanto mengakui telah menjual atau memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis togel setiap hari kepada masyarakat di Dusun Sumberjo Rt.12 Rw.02 Desa Sumberjo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang dilakukan secara tanpa ijin dari pihak berwenang dengan cara Saksi Harianto Als Jayadi bertugas untuk menerima titipan uang serta nomor togel dari pembeli, dan kemudian merekap lalu menyerahkan uang beserta catatan rekapan tersebut kepada Terdakwa Heri Eryanto;
- Bahwa selain itu para pembeli atau para pemain judi jenis togel memesan angka tebakan yang diucapkan secara langsung kepada Terdakwa Heri Eryanto ataupun dituliskan di dalam kertas lalu diserahkan kepada Terdakwa Heri Eryanto dan kemudian para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa Heri Eryanto secara tunai paling sedikit sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk setiap pasangan angka yang dipertaruhkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Heri Eryanto menerima pesanan angka dan uang taruhan dari para pembeli judi jenis togel, selanjutnya Terdakwa Heri Eryanto mempertaruhkan uang tersebut di melalui situs judi online yang bernama "MANGGATOTO". Terdakwa Heri Eryanto menerima keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari potongan keuntungan pemain apabila ada yang menang;
- Bahwa Terdakwa Heri Eryanto mengakui telah memberikan kesempatan untuk berjudi jenis togel kepada Saksi Harianto Als Jayadi dan pemain judi dinyatakan sebagai pemenang apabila pemain tersebut beruntung karena angka tebakan yang dipertaruhkan pemain tersebut cocok atau sesuai dengan 4 (empat) angka yang diberitahukan oleh Terdakwa Heri Eryanto dengan uang kemenangan yang diperoleh jika tebakan angka togel tersebut cocok yaitu : untuk tebakan 2 (dua) angka maka uang taruhan akan digandakan sebanyak 100 (seratus) kali lipat, untuk tebakan, 3 (tiga) angka maka uang taruhan akan digandakan sebanyak 1000 (seribu) kali lipat, dan untuk tebakan 4 (empat) angka maka uang taruhan akan digandakan sebanyak 10000 (sepuluh ribu) kali lipat serta uang kemenangan pemain yang beruntung tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa Heri Eryanto kepada pemain judi togel yang beruntung;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta nomor simcard 08954 1692 6600;
2. 1 (satu) buah buku tabungan beserta 1 (satu) kartu ATM bank Mandiri atas nama HERI ERYANTO dengan nomor rekening – 90000412755265;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi- saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa Heri Eryanto mengakui telah menjual atau memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis togel setiap hari kepada masyarakat di Dusun Sumberjo Rt.12 Rw.02 Desa Sumberjo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang dilakukan secara tanpa ijin dari pihak berwenang dengan cara Saksi Harianto Als Jayadi bertugas untuk menerima titipan uang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta nomor togel dari pembeli, dan kemudian merekap lalu menyerahkan uang beserta catatan rekapan tersebut kepada Terdakwa Heri Eryanto;

- Bahwa selain itu para pembeli atau para pemain judi jenis togel memesan angka tebakkan yang diucapkan secara langsung kepada Terdakwa Heri Eryanto ataupun dituliskan di dalam kertas lalu diserahkan kepada Terdakwa Heri Eryanto dan kemudian para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa Heri Eryanto secara tunai paling sedikit sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk setiap pasangan angka yang dipertaruhkan;
- Bahwa setelah Terdakwa Heri Eryanto menerima pesanan angka dan uang taruhan dari para pembeli judi jenis togel, selanjutnya Terdakwa Heri Eryanto mempertaruhkan uang tersebut di melalui situs judi online yang bernama "MANGGATOTO". Terdakwa Heri Eryanto menerima keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari potongan keuntungan pemain apabila ada yang menang;
- Bahwa Terdakwa Heri Eryanto mengakui telah memberikan kesempatan untuk berjudi jenis togel kepada Saksi Harianto Als Jayadi dan pemain judi dinyatakan sebagai pemenang apabila pemain tersebut beruntung karena angka tebakkan yang dipertaruhkan pemain tersebut cocok atau sesuai dengan 4 (empat) angka yang diberitahukan oleh Terdakwa Heri Eryanto dengan uang kemenangan yang diperoleh jika tebakkan angka togel tersebut cocok yaitu : untuk tebakkan 2 (dua) angka maka uang taruhan akan digandakan sebanyak 100 (seratus) kali lipat, untuk tebakkan, 3 (tiga) angka maka uang taruhan akan digandakan sebanyak 1000 (seribu) kali lipat, dan untuk tebakkan 4 (empat) angka maka uang taruhan akan digandakan sebanyak 10000 (sepuluh ribu) kali lipat serta uang kemenangan pemain yang beruntung tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa Heri Eryanto kepada pemain judi togel yang beruntung;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Jbg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa Heri Eryanto Bin Nur Wakin pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat Alternatif, apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti maka dianggap telah terbukti ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Tanpa Hak” adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun keputusan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Memori Van Toelichting ( M.V.T. ) telah mengartikan kesengajaan ( opzet ) sebagaimana “willens en wetens” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Sedangkan Prof. Van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu voltooide delict atau dalam suatu delict yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang opzet itu hanyalah dapat berkenaannya dengan “apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh si pelaku ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan tergantung pada kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Heri Eryanto mengakui telah menjual atau memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis togel setiap hari kepada masyarakat di Dusun Sumberjo Rt.12 Rw.02 Desa Sumberjo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang dilakukan secara tanpa ijin dari pihak berwenang dengan cara Saksi Harianto Als Jayadi bertugas untuk menerima titipan uang serta nomor togel dari pembeli, dan kemudian merekap lalu menyerahkan uang beserta catatan rekapan tersebut kepada Terdakwa Heri Eryanto;

Menimbang, bahwa selain itu para pembeli atau para pemain judi jenis togel memesan angka tebakan yang diucapkan secara langsung kepada Terdakwa Heri Eryanto ataupun dituliskan di dalam kertas lalu diserahkan kepada Terdakwa Heri Eryanto dan kemudian para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa Heri Eryanto secara tunai paling sedikit sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk setiap pasangan angka yang dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Heri Eryanto menerima pesanan angka dan uang taruhan dari para pembeli judi jenis togel, selanjutnya Terdakwa Heri Eryanto mempertaruhkan uang tersebut di melalui situs judi online yang bernama “MANGGATOTO”. Terdakwa Heri Eryanto menerima keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) dari potongan keuntungan pemain apabila ada yang menang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heri Eryanto mengakui telah memberikan kesempatan untuk berjudi jenis togel kepada Saksi Harianto Als Jayadi dan pemain judi dinyatakan sebagai pemenang apabila pemain tersebut beruntung karena angka tebakan yang dipertaruhkan pemain tersebut cocok atau sesuai dengan 4 (empat) angka yang diberitahukan oleh Terdakwa Heri Eryanto dengan uang kemenangan yang diperoleh jika tebakan angka togel tersebut cocok yaitu : untuk tebakan 2 (dua) angka maka uang taruhan akan digandakan sebanyak 100 (seratus) kali lipat, untuk tebakan, 3 (tiga) angka maka uang taruhan akan digandakan sebanyak 1000 (seribu) kali lipat, dan untuk tebakan 4 (empat) angka maka uang taruhan akan digandakan sebanyak 10000 (sepuluh ribu) kali lipat serta uang kemenangan pemain yang beruntung tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa Heri Eryanto kepada pemain judi togel yang beruntung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Eryanto Bin Nur Wakin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Heri Eryanto Bin Nur Wakin oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta nomor simcard 08954 1692 6600;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku tabungan beserta 1 (satu) kartu ATM bank Mandiri atas nama HERI ERYANTO dengan nomor rekening – 90000412755265;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Fiona Imnazwen, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H., dan Sudirman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara sidang telekonfrence, dibantu oleh Winarsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Argandy Wahyuntoro, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Fiona Imnazwen, S.H.,M.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Winarsih, S.H.